

**Perjanjian kerjasama
ANTARA
JM-NETWORK
Dengan**

.....
Mengenai kerjasama pengelolaan Infestasi HOTSPOT

Nomor :/JN/PKS/...../200...

Pada hari Ini Tanggal, Bulan, Tahun 2009, (...../...../09) bertempat di Malang yang bertanda tangan di bawah ini

Eko Satriya **CEO JM-NETWORK**, bertindak untuk dan atas nama JM-NETWORK, yang ber-alamat di Jl. Mertjoyo Selatan no 12 yang selanjutnya di sebut **pihak pertama** dalam surat perjanjian ini

..... Yang selanjutnya dalam PERJANJIAN ini di sebut sebagai **PIHAK KEDUA** sebagai Investor untuk pembangunan HOTSPOT yang beralamatkan di Jl Indonesia

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing di antaranya disebut PIHAK, dengan ini menerangkan :

- a. **PIHAK PERTAMA**, CEO JM-NETWORK, Malang sebagai Perusahaan yang bergerak dibidang teknologi informasi.
- b. **PIHAK KEDUA**, adalah Perseorangan atau instansi yang bertindak atas nama..... yang akan di implementasikan produk HOTSPOT J-SPOT
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dengan dilandasi **Itikad Baik**, telah bersepakat dalam pengelolaan warnet serta sumberdaya investasi yang ada demi tercapainya tujuan yang telah di sepakati.

Maka oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** telah saling setuju dan sepakat membuat dan melaksanakan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
DEFINISI**

Istilah-istilah dalam PERJANJIAN ini, kecuali ditentukan lain, akan mempunyai arti sebagai berikut :

1. **Investor / pemodal** adalah seseorang atau beberapa orang atau lembaga yang berkewajiban memberikan modal kepada **PIHAK PERTAMA**. Pemodal merupakan pemilik perusahaan dan Invesatasi, Pemodal juga membeli nama J-SPOT untuk sistem hotspot voucher.
2. **Investasi** adalah sejumlah harta yang di belanjakan oleh pengelola untuk tujuan usaha pemodal, Investasi ini keseluruhan adalah murni milik investor.

3. **JM-Network** nama perusahaan yang bergerak dalam konsultan Teknologi Informasi yang bertindak sebagai **pengelola** dari harta pemodal (Investor).
4. **J-SPOT** adalah nama produk hotspot voucher JMNETWORK yang di implementasi di tempat **PIHAK KEDUA**, termasuk pengelolaan sumberdaya manusia yang kompeten serta profesional di bidangnya.
5. **Karyawan** adalah seseorang atau beberapa orang yang berkewajiban melaksanakan pekerjaan teknis. Karyawan berhak mendapatkan gaji tetap perbulan dengan manajemen **Pengelola**
6. **Bagi Hasil** adalah proporsi **pendapatan bersih** yang didapat dari penghasilan HOTSPOT serta penghasilan tambahan sesuai dengan kesepakatan yang di dapat tiap bulan yaitu 25% milik **PIHAK PERTAMA** dan 75% milik **PIHAK KEDUA**, setelah di kurangi biaya oprasional, antara lain :
 - **Devisit dan Sewa Ruko**
 - **Oprasional Umum**
 - **Oprasional Promosi**

Pasal 2
POKOK KERJASAMA

1. **Para Pihak** dalam perjanjian ini menjalankan tugas dan saling memberi dukungan penuh sesuai bidang pekerjaannya masing-masing, dalam kerjasama ini diatur dalam kesepakatan yang telah disetujui bersama yang saling menjaga kepentingan dan **saling menjaga nama baik** masing-masing pihak.
2. **PIHAK PERTAMA** sebagai penyedia TEAM jasa serta Instalasi serta maintenance serta pengelolaan manajemen **Pihak Kedua**, sesuai dengan sistem dan aturan yang telah dibicarakan terlebih dahulu.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban/Tanggung Jawab

1. Hak dan kewajiban/tanggung jawab **PIHAK KEDUA (Investor)** kepada **PIHAK PERTAMA (pengelola)**:
 - PIHAK KEDUA** berhak atas 80% laba bersih tiap bulannya setelah dikurangi biaya oprasional.
 - PIHAK KEDUA** berhak mengusulkan ide kreatif demi kepuasan **pelanggan**
 - PIHAK KEDUA** wajib membayar semua kebutuhan investasi terkait yang akan di bangun untuk investasi kepada **PIHAK PERTAMA** dengan sistem yang telah di sepakati bersama sesuai dengan proposal yang di lampirkan.

PIHAK KEDUA tidak wajib dan tidak berhak ikut andil dalam manajemen serta teknis serta keputusan-keputusan harian yang di ambil dalam manajemen, secara teknis **PIHAK KEDUA** tidak ikut didalam manajemen.

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan laporan keuangan berkala paling lambat setiap tanggal 15 awal bulannya

Jika di pandang perlu, **PIHAK KEDUA** berhak memberhentikan dan menjual aset perusahaan terkait, di karenakan investasi adalah milik **PIHAK KEDUA**, dengan kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA**

2. Hak dan kewajiban/tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**:

PIHAK PERTAMA berhak membuat keputusan teknis apabila terjadi kendala teknis pelaksanaan baik yang bersangkutan dengan manajemen serta teknis internet antara lain :

1. Menentukan harga rental eceran tertinggi.
2. Menentukan target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan teknis marketing.
3. Penggantian operator, ataupun pekerja lain yang menyangkut tentang HOTSPOT

PIHAK PERTAMA berhak melakukan maintenance/perawatan produk selama 24 (dua puluh empat) jam 7 (tujuh) hari dalam seminggu dan 1 (satu) bulan penuh.

PIHAK PERTAMA wajib menyetorkan 75% hasil usaha setelah dikurangi biaya oprasional Internet Service Provider kepada **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berhak atas 25% laba keuntungan bersih setelah di kurangi biaya oprasional

3. **Para Pihak** bila dipandang perlu akan melakukan penyesuaian dan perubahan/perbaikan kondisi dalam Hak dan Kewajiban/Tanggung Jawab sepanjang mempunyai manfaat untuk kesinambungan Perjanjian ini.

Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku Selamanya mulai dari target selesainya pembangunan HOTSPOT yaitu pada hari..... tanggal bulan..... tahun (...../...../.....) dan berakhir pada tanggal bulan Tahun..... (...../ /).
2. Perjanjian ini hanya dapat dibatalkan atas kesepakatan **Para Pihak**, dan pihak yang akan membatalkan harus memberi pernyataan berikut alasannya secara tertulis yang disetujui oleh pihak lainnya.
3. Seluruh Aset ivestasi adalah milik investor, apabila suatu saat investor ingin menjual aset perusahaan maka harus melalui pernyataan tertulis dan di sepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Bila terjadi suatu sengketa atau perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul dari suatu hubungan dalam kesepakatan bersama ini, maka **Para Pihak** dengan berlandaskan **itikad baik** dan **saling percaya**, berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan sengketa dan

atau perbedaan penafsiran yang timbul, dengan saling berkonsultasi, bermusyawarah dan berunding, demi keuntungan bersama Para Pihak untuk tercapainya penyelesaian yang adil dan memuaskan.

3. Bila terjadi perselisihan atau persengketaan pada pekerjaan ini maka diselesaikan melalui jalur hukum, **di Pengadilan Negri Malang**.

Pasal 7 Lain-lain

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian oleh Para Pihak berdasarkan persetujuan tertulis oleh **Para Pihak** dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Mitra Kerjasama ini.
2. Semua lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini berikut segala perubahan dan atau penambahannya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengalihkan, menguasai dan/atau memindahtangankan dengan cara apapun juga hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan PERJANJIAN ini, baik untuk sebagian atau seluruhnya kepada PIHAK ketiga atau lainnya tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA
5. Setiap komunikasi diantara Para Pihak yang berkaitan dilakukan melalui telpon maupun secara tertulis melalui e-mail atau melalui jasa kurir atau jasa kantor pos dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

JM-NETWORK

Alamat : Jl. Mertojoyo Selatan no 12 Malang Jawa Timur Indonesia
Telp. No : 0341- 570135
FAX : 0341- 570136
Mobile : 0341 5432737

PIHAK KEDUA

Jln.
Telp : ,.....

Pasal 8 FORCE MAJEURE

1. **Force Majeure** adalah segala kejadian yang berada di luar kekuasaan PIHAK yang terkena kejadian bersangkutan, seperti kebakaran, huru-hara, banjir, gempa bumi, ledakan, pemogokan, sabotase, pemberontakan, peraturan-peraturan pemerintah perubahan moneter seperti devaluasi atau inflasi.
2. Apabila terjadi **Force Majeure**, **PARA PIHAK** akan dibebaskan, dilindungi serta tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan atau kegagalan atas pelaksanaan sebagian atau seluruh kewajiban berdasarkan **PERJANJIAN**.
3. Bahwa kejadian **Force Majeure** ini harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang mengalaminya kepada PIHAK lain dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Force Majeure tersebut terjadi atau diketahui terjadi, serta menerangkan penyebabnya dan perkiraan masa berlangsungnya keterlambatan atau kegagalan yang ditimbulkan, serta mengambil semua langkah yang wajar guna memperbaiki atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh penyebab keterlambatan atau kegagalan tersebut.

Pasal 9 PENUTUP

PERJANJIAN ini berikut lampirannya beserta tambahan-tambahannya dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

CEO JM-NETWORK

Investor

Eko Satriya

.....